



## **PEMAHAMAN ABORSI: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEORI KEDOKTERAN DAN HUKUM**

### ***UNDERSTANDING ABORTION: A REVIEW FROM THE PERSPECTIVES OF MEDICAL AND LEGAL THEORIES***

**Dorteis Yenjau<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2</sup>, Hudi Yusuf<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [yenjaudorteis02@gmail.com](mailto:yenjaudorteis02@gmail.com)<sup>1</sup>, [yusuf72082@gmail.com](mailto:yusuf72082@gmail.com)<sup>2</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>3</sup>

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 14-05-2024

Revised : 16-05-2024

Accepted : 18-05-2024

Published : 20-05-2024

#### **Abstract**

*Abortion or abortus is a public health issue " issue due to its effects mental health and can lead to death for women. In this context, a comprehensive understanding of abortion is necessary, including from the perspectives of medicine and law. This journal presents a review of abortion from the standpoint of medical and legal theories. From a medical perspective, abortion is seen as a crucial medical procedure nsuring the well-being of women involves addressing both their physical and mental health in a holistic manner, while from a legal standpoint, abortion regulation encompasses various issues such as reproductive rights, fetal protection, and medical responsibility. Through literature review and analysis of different perspectives, this journal summarizes various aspects related to abortion, including medical implications and the legal framework governing it. To stop the crime of abortion, perpetrators must be punished according to the law that regulates it so that medical personnel, who have moral responsibility for human safety, do not abuse their profession and deviate from their oath. It can also be seen that the abortion process does not always proceed smoothly and can endanger one's own life.*

**Keywords : Abortion, Forensic and Medicolegal Medicine, Theoretical Review.**

#### **Abstrak**

Aborsi atau abortus memiliki konsekuensi penting terhadap kesehatan masyarakat karena terkait dengan berbagai dampak yang signifikan. pada kesehatan mental dan menyebabkan kematian bagi perempuan. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif tentang aborsi diperlukan, termasuk dari perspektif kedokteran dan hukum. Jurnal ini menyajikan tinjauan tentang aborsi dari sudut pandang teori kedokteran dan hukum. Dari perspektif kedokteran, aborsi dipandang sebagai prosedur medis yang penting untuk melindungi kesehatan fisik dan mental perempuan, sementara dari sudut pandang hukum, regulasi aborsi mencakup berbagai isu seperti hak-hak reproduksi, perlindungan janin, dan tanggung jawab medis. Dengan penelusuran literatur dan analisis terhadap pandangan yang berbeda, jurnal ini merangkum berbagai aspek yang terkait dengan aborsi, termasuk implikasi medis, dan kerangka hukum yang mengaturnya. Untuk menghentikan kejahatan aborsi, pelaku harus diberikan hukuman sesuai hukum yang mengaturnya sehingga para petugas medis yang memiliki tanggung jawab moral terhadap keselamatan manusia, tidak menyalahgunakan profesi dan menyimpang dari sumpahnya. Karena dapat dilihat juga proses Aborsi tidak selamanya berjalan lancar, dan dapat menghilangkan nyawa nya sendiri



---

**Kata Kunci : Aborsi, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Tinjauan Teoritis**

---

**PENDAHULUAN**

Aborsi telah menjadi topik yang sangat kontroversial dalam diskusi publik, mengundang perdebatan yang mendalam tentang berbagai aspek, termasuk etika, moralitas, agama, dan hukum. Di satu sisi, beberapa orang memandang aborsi sebagai hak reproduksi yang harus dilindungi untuk memberikan kontrol atas tubuh dan kehidupan perempuan. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai tindakan yang tidak bermoral karena menimbulkan pertanyaan tentang hak kehidupan individu yang belum lahir. Pemahaman tentang aborsi memerlukan penelusuran yang komprehensif dari berbagai perspektif, termasuk sudut pandang kedokteran dan hukum. Dari perspektif kedokteran, aborsi sering dipandang sebagai prosedur medis yang penting untuk melindungi kesehatan fisik dan mental perempuan, terutama dalam situasi kehamilan yang tidak diinginkan atau berisiko. Di sisi lain, hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur praktik aborsi, menetapkan batasan hukum, dan mengatasi isu-isu terkait seperti hak-hak reproduksi, perlindungan janin, dan tanggung jawab medis.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yang komprehensif tentang pemahaman aborsi dari perspektif teori kedokteran dan hukum. Melalui penelusuran literatur dan analisis terhadap pandangan-pandangan yang berbeda, kita dapat menggali berbagai aspek yang terkait dengan aborsi, termasuk implikasi medis, etika, moralitas, serta kerangka hukum yang mengaturnya. Harapannya, studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tentang aborsi dan memperkaya diskusi publik serta kebijakan yang terkait dengan isu ini.

Aborsi yang disengaja sebagian besarnya kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks saat ini, situasinya bertentangan. Meskipun ada berbagai metode kontrasepsi yang mudah didapatkan, tetap saja terdapat perempuan yang tidak menginginkan kehamilan dan berupaya untuk menghentikannya, seringkali mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan. Di Indonesia, aborsi yang disengaja dianggap sebagai tindak pidana tanpa memperhitungkan alasan di baliknya. Dokter bisa diminta oleh polisi sebagai penyidik untuk menginvestigasi kasus aborsi tersebut. Kasus aborsi di Indonesia jarang dibawa ke pengadilan karena sulit untuk melaporkan aborsi ketika pihak perempuan yang menjadi korban juga dianggap sebagai 'pelaku'. Biasanya, kasus aborsi dibawa ke pengadilan hanya jika terjadi komplikasi berat pada ibu atau kematian, atau jika ada pengaduan dari ibu atau suami (dalam hal izin).

Aborsi, atau abortus provocatus berasal dari kata Latin yang berarti pengguguran kandungan yang disengaja. Aborsi, atau Abortus provocatus, merupakan proses tindakan untuk menghentikan atau pemulangan janin dari rahimasebelum waktunya. Artinya, proses "pengeluaran" janin melibatkan campur tangan manusia secara disengaja, baik melalui metode mekanik, penggunaan obat, atau cara lainnya



---

**METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif dan Metode Kualitatif dengan tujuan studi hukum yang berfokus pada studi dan pendekatan Penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman tentang fenomena yang terjadi melalui abortus. Metode hukum normatif adalah pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada studi dan penganalisaan norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum. Sedangkan metode kualitatif merupakan cara penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena kompleks dan bervariasi melalui interpretasi dan analisis mendalam atas data non-angka. Metode ini sering digunakan untuk menjelajahi pandangan, sikap, dan perilaku manusia serta konteks sosial yang melingkupinya

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

## 1. Pengertian dan Jenis Aborsi

Aborsi atau Abortus provocatus asalnya dari bahasa Latin yang berarti keguguran akibat disengaja. Abortus provocatus termasuk dalam jenis abortus yang beragam. Menurut kamus Latin-Indonesia, abortus berarti kelahiran prematur atau keguguran. Secara mendasar, Abortus dalam bahasa Latin mirip dengan aborsi dalam Bahasa Indonesia, yang merupakan terjemahan dari abortion dalam Bahasa Inggris. Jika diperiksa dalam kamus Inggris-Indonesia, kata abortion memiliki makna pengguguran janin.

Dalam terminologi medis, aborsi merujuk pada gugur kandungan atau keguguran, yang berarti berakhirnya kehamilan sebelum janin bisa hidup mandiri di luar rahim. Aborsi dapat dilakukan sebelum 28 minggu kehamilan dengan syarat berat lahir janin kurang dari 1000 gram.

Aborsi dapat terjadi secara spontan atau disengaja, melalui penggunaan obat-obatan dan berbagai metode medis, termasuk yang tradisional maupun modern. Aborsi disengaja juga dikenal sebagai abortus provokatus atau pengguguran. Sebaliknya, yang terjadi tanpa disengaja disebut sebagai keguguran.

Abortus dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. Abortus alami merupakan sekitar 10-20% dari total kasus abortus.
2. Abortus buatan menyumbang sekitar 80% dari seluruh kasus abortus.
  - a. Legal / indikasi medik.
  - b. Kriminal.

Abortus buatan yang legal adalah tindakan aborsi yang dapat dilakukan tanpa melibatkan proses hukum. Indikasi untuk aborsi ini bervariasi, mulai dari yang sangat spesifik (hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu) hingga yang lebih luas (diperbolehkan atas izin), tergantung pada kebijakan setiap negara.



2. Aborsi dari sudut pandang ilmu kedokteran.

Penggunaan istilah aborsi tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHPidana, hanya menggunakan istilah mengakhiri kehamilan. Abortus bukan merupakan konsep baru di dunia, termasuk di Indonesia. Praktik aborsi telah dikenal dan dilakukan oleh perempuan hamil sejak lama, dan kemungkinan telah terjadi di hampir semua budaya di dunia.

Secara klinis dalam bidang medis, terdapat beberapa istilah yang dikenal untuk aborsi:

1. Abortus Imminens juga dikenal sebagai keguguran mengancam. Biasanya pasien dirawat dengan tujuan untuk menjaga kehamilannya, meskipun hasilnya tidak selalu berhasil.
2. Abortus Insipiens adalah keguguran yang sedang berlangsung dan tidak dapat dicegah lebih lanjut.
3. Abortus Incomplete merupakan istilah untuk keguguran tidak tuntas, sebagian kehamilan terjadi dikeluarkan, namun masih ada bagian yang tertinggal di dalam rahim, seringkali berupa ari-ari.
4. Abortus Complete dikenal sebagai keguguran yang lengkap. Jika semua kehamilan telah melahirkan secara utuh.
5. Missed Abortion, atau keguguran tertunda, terjadi ketika janin mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 dan tertahan di dalam minimal 2 bulan..
6. Abortus Habitualis, atau keguguran berulang, terjadi ketika abortus telah terjadi secara berulang selama tiga kali berturut-turut.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai tindakan yang tidak diizinkan. Namun aborsi dapat diizinkan dalam keadaan darurat medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Dari sudut pandang medis, tidak ada batasan pasti mengenai kapan kandungan bisa dihapus. Seorang wanita dapat melakukan aborsi setiap saat jika ada alasan medis yang membenarkannya, namun semakin lama kehamilan, risiko bagi keselamatan ibu juga menurun. Contohnya, jika janin terdiagnosis dengan cacat serius atau ibu mengalami penyakit jantung yang membahayakan nyawanya saat melahirkan, keputusan aborsi mungkin diambil demi kedaruratan medis, meskipun janin tersebut berusia lima atau enam bulan. Dalam praktek medis, fokus utama selalu pada kesejahteraan ibu. Oleh karena itu, keselamatan ibu diutamakan dibandingkan dengan janin yang dikandungnya. Namun, dokter juga dapat berpendapat sebaliknya dengan mempertimbangkan pasien atau keluarganya. Seringkali dokter harus menemukan solusi untuk menyelamatkan baik ibu maupun anaknya. Kedaruratan medis akan berfluktuasi sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran. Tidak diperbolehkan melakukan aborsi karena alasan seperti keterbatasan finansial, kehamilan di luar nikah, preferensi jenis kelamin bayi, atau risiko cacat pada janin yang membahayakan ibu.

Dalam Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi (POGI), disebutkan bahwa aborsi aman hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat, sebagai upaya sebagai prioritas utama untuk keamanan ibu dan janin. Keadaan darurat tersebut termasuk situasi di mana kontrasepsi tidak efektif, korban perkosaan atau incest, gangguan mental parah, dan cacat bawaan pada janin,



terinfeksi HIV/AIDS, atau kondisi fisik, mental, dan ekonomi yang tidak sehat. Meskipun aborsi medis diizinkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti usia kehamilan maksimal enam minggu kecuali dalam keadaan darurat medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan berlisensi, dengan izin dari ibu hamil dan, jika berlaku, izin suami, kecuali dalam situasi korban perkosaan.

UU Kesehatan juga menegaskan bahwa aborsi harus disertai dengan sesi konseling sebelum atau setelah tindakan dilakukan, untuk memastikan keputusan dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab. Konselor harus memastikan bahwa keputusan terakhir adalah hak perempuan untuk menentukan, tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal. Sebelum aborsi, pasien harus berkonsultasi dengan dokter untuk memahami semua aspek medisnya. Jika janin didiagnosis orang tua perlu diberikan informasi lengkap tentang cacat sebelum membuat keputusan.

Tindakan pengguguran yang diizinkan harus dilakukan oleh ahli kandungan di tempat yang sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk memastikan keselamatan ibu dan pasien. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menekankan perlunya perlindungan dari aborsi tidak aman dan melanggar ajaran agama dan hukum. Tindakan aborsi yang tidak terkontrol dapat sangat berisiko dan berbahaya, dapat berujung pada kematian, terutama karena perdarahan dan infeksi.

#### **Abortus Provokatus Terapeutik**

Di fasilitas kesehatan, terkadang diperlukan untuk mengakhiri kehamilan guna menyelamatkan nyawa ibu. Kriteria untuk melakukan aborsi terapeutik harus disetujui oleh dua dokter spesialis yang berbeda. Dalam situasi tersebut, persetujuan tertulis dari individu terkait dan pasangannya sangat penting.

Kriteria untuk aborsi terapeutik di rumah sakit modern lebih spesifik dibandingkan dengan rumah sakit daerah atau puskesmas. Dalam konteks aborsi terapeutik, dokter tidak dapat dituntut hukum berdasarkan Pasal 48 KUHP karena pertimbangan pemaafan. Situasi lainnya adalah ketika seorang wanita hamil akibat tindakan kriminal atau kekerasan seksual, serta jika wanita menolak untuk mempertahankan kehamilannya. Saatnya untuk mengembangkan regulasi terkait aborsi terapeutik.

Di dalam prosedur aborsi medis, penting bagi dokter untuk konsultasi dengan ahli kandungan berpengalaman sebagai langkah pencegahan yang diperlukan:

1. Pengambilan tindakan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi yang sesuai, seperti seorang dokter spesialis kandungan, sesuai dengan etika profesi.
2. Diperlukan masukan dari tim multidisiplin (tenaga medis, pakar agama, pakar hukum, psikolog) dalam proses pengambilan keputusan.
3. Persetujuan tertulis dari pasien, pasangan, atau keluarga dekat harus diperoleh sebelum tindakan dilakukan.
4. Tindakan dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan otoritas terkait, dengan personel dan peralatan yang memadai.
5. Prosedur harus dilakukan tanpa kebocoran informasi.



---

6. Dokumen rekam medis harus tercatat dengan detail dan lengkap.

### 3. Aborsi dalam Perspektif Hukum

Hukum mengenai aborsi sangat bervariasi di seluruh dunia dan sering kali menjadi subjek perdebatan yang intens. Beberapa negara mengizinkan aborsi secara luas, sementara yang lain sangat membatasi atau melarangnya kecuali dalam kasus-kasus khusus seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau dalam kasus pemerkosaan. Kata abortus atau aborsi masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Black's Law Dictionary. Kata abortion (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung arti sekaligus: "The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context refers to induced abortion" Dengan demikian, menurut Black's Law Dictionary, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Dari sumber diatas belum jelas apa yang dimaksud dengan aborsi itu karena menurut Black's Law Dictionary aborsi dapat berarti "abortus spontan" atau "aborsi yang dilakukan dengan sengaja." Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa aborsi berarti "pengguguran kandungan" yang dapat bersifat kriminal sendirinya tanpa naturalis/spontaneous tetapi dapat juga bersifat legal. Kegagalan kehamilan yang terjadi dengan dikehendaki atau dikenal keguguran. Karena itu, abortus naturalis atau abortus spontaneous harus dibedakan dengan abortus provocatus atau pengguguran kandungan. ]

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai aborsi provocatus kriminalis, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya, Pengaturan aborsi provocatus di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang aborsi provocatus tanpa pengecualian". Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya.

Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan baru tersebut dipenuhi dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada perkembangannya peraturan mengenai aborsi





provocatus atau aborsi kriminalis dapat dijumpai dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah aborsi provocatus medicalis. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan aborsi provocatus tanpa kecuali, termasuk aborsi provocatus medicalis atau aborsi provocatus therapeuticus. Tetapi Undang-undang No 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi aborsi provocatus medicalis dengan spesifikasi therapeutics. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas “lex posteriori derogat legi priori”. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang aborsi provocatus medicinalis tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi provocatus criminalis menurut KUHP.

Berlakunya asas Lex posteriori derogat legi priori sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Asas Lex posteriori derogat legi priori merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya pasal 75-78 ketika harus dikontfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah abortus provocatus.

Melihat rumusan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa dengan jelas UU No 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi provocatus therapeuticus (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus medicalis dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan ectopia kordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).



---

**Abortus Provokatus Kriminalis**

Abortus kriminalis adalah tindakan pengguguran yang sengaja dilakukan untuk kepentingan si pelaku, orang hamil dan yang membantu. Secara hukum tindakan ini melanggar ketentuan yang berlaku.

Abortus kriminal dapat dilakukan oleh wanita itu sendiri atau dengan bantuan orang lain (dokter, bidan, perawat, dukun beranak dan lain- lain). Tindakan ini biasanya dilakukan sejak yang bersangkutan terlambat datang bulan dan curiga akibat hamil. Biasanya kecurigaan ini datang pada minggu ke-5 sampai minggu ke-10. Pada waktu ini mungkin disertai gejala mual pagi hari (morning sickness). Sekarang kecurigaan adanya kehamilan dapat diketahui lebih dini karena sudah ada alat tes kehamilan yang dapat mendiagnosa kehamilan secara pasti.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai aborsi provocatus yang diperbolehkan di Indonesia, Aborsi medis disebut sebagai aborsi provocatus medicalis dalam bahasa kedokteran. Ditegaskan bahwa indikasi kedaruratan medis harus membutuhkan tindakan medis khusus untuk menyelamatkan nyawa ibu. Yang penting dicatat adalah bahwa indikasi kedaruratan medis adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kehidupan janin di luar kandungan tidak memungkinkan karena cacat berat.

Dalam hukum, aborsi adalah mengakhiri kehamilan atau menghentikan perkembangan janin sebelum waktunya tanpa mempertimbangkan usia kehamilan. Hal ini terdapat dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

**KUHP Pasal 299**

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian tersebut.

**KUHP Pasal 346**

Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**KUHP Pasal 347**

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.





2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**KUHP Pasal 348**

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam paling lama tujuh tahun.

**KUHP Pasal 349**

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterapkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dalam KUHP Pasal 299 terlibat tiga orang:

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati,
2. Barangsiapa menyuruh supaya diobati,
3. Pasien sendiri.

Seorang abortur adakalanya tidak bekerja sendirian, tetapi mempunyai seorang pembantu, seorang kaki tangan atau seorang calo, untuk orang inilah berlaku: barangsiapa menyuruh supaya diobati. Yang penting dalam pasal ini diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat digugurkan. Si perempuan dalam pasal ini tidak perlu hamil, tetapi cukup bahwa dia merasa hamil. Obat yang diberikan tidak perlu harus mujarab, dapat diberikan secangkir air yang sudah diberi mantra, yang penting adalah memberikan atau menimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat digugurkan. Bila si perempuan memang hamil berlakulah KUHP Pasal 346 dan yang lain.

Yang diancam dengan hukuman adalah:

1. Si perempuan sendiri yang hamil,
2. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan.

Pada butir (1) si perempuan tidak perlu melakukan sendiri penguguran itu, tetapi ia dapat menyuruh orang lain untuk itu. Untuk orang lain itu kemudian berlaku butir (2).

Dalam ketiga pasal dijumpai:

- a. Dengan sengaja mematikan kandungan.
- b. Dengan sengaja menggugurkan kandungan.

Mematikan kandungan berarti mematikan anak dalam kandungan yang masih hidup. Karena anak yang dikeluarkan sudah mati, maka pembuktian bahwa anak masih hidup dalam kandungan sulit dilakukan, bahkan mungkin tidak dapat dilakukan. Dengan sengaja menggugurkan kandungan yang di nilai adalah perbuatan. Di rumah sakit, bila anak dalam kandungan sudah mati, dokter tidak tergesa-gesa mengeluarkannya, kecuali ada indikasi untuk itu, seperti pendarahan yang parah, bahaya infeksi yang mengancam sang ibu. Biasanya anak



yang mati dalam kandungan akan lahir sendiri, sebab anak yang mati merupakan benda asing bagi ibunya. Jarang sekali anak yang mati dalam kandungan tidak dikeluarkan, tetapi cairan dalam tubuh anak kemudian diserap, diabsorpsi, sehingga anak menjadi keras membuat lithopedion.

Dalam pasal mengenai pengguguran tidak disinggung tentang umur anak dalam kandungan, ini berarti pengguguran dapat dilakukan sejak dari saat pembuahan sampai anak hampir dilahirkan. Anak yang digugurkan tidak perlu selalu mati setelah keluar dari rahim, ini dapat terjadi bila pengguguran dilakukan pada kandungan 28 minggu.

Ketentuan pidana mengenai aborsi provocatus kriminalis dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi kriminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku aborsi provocatus kriminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Di dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai aborsi, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, KUHP, dan UU HAM.

Dalam tinjauan yang mendalam mengenai pemahaman aborsi dari perspektif teori kedokteran dan hukum, ditemukan bahwa proses aborsi merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Dari segi kedokteran, aborsi diperbolehkan sebagai tindakan medis darurat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan ibu serta janin dalam situasi-situasi tertentu, seperti kegagalan kontrasepsi, korban perkosaan, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di sisi lain, hukum juga memiliki peran penting dalam mengatur praktik aborsi. Di beberapa yurisdiksi, aborsi diatur ketat dan hanya boleh dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti usia kehamilan maksimal dan persetujuan dari berbagai pihak terkait.

Dari perspektif teori kedokteran, aborsi harus dilihat sebagai opsi terakhir setelah pertimbangan matang dan konseling yang komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan akhir dibuat dengan rasional dan bertanggung jawab, serta meminimalkan risiko emosional bagi individu yang terlibat. Dari perspektif hukum, penting untuk memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.



---

Secara keseluruhan, pemahaman aborsi dari perspektif teori kedokteran dan hukum menyoroti kompleksitas isu ini dan perlunya pendekatan yang holistik untuk menangani masalah ini dengan penuh pertimbangan etis, medis, dan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afita, C. O. Y. (2020). Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1).
- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. H. (2020). *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Depok, Indonesia: RAJAWALI PERS.
- Apuranto, H. (2007). *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (Edisi ketiga)*. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
- Dahlan, S. (2008). *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Marfuatun, L. (2018). Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Akbid Surya Mandiri Bima*, 5(2), 6-10.